



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KHAIRUL ANAM bin H. MASRAN**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 31 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jalan Baru Ancol Selatan No.1 RT.006/006
Kelurahan Sunter Agung Kecamatan
Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Terdakwaditahandalam tahanan rumah tahanan negara masing-masingoleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan berkas dinyatakan P21 oleh JPU;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 03 Agustus2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Mansur Naga, S.H., Advokat yang berkantor didari PAHAM (Pusat Asvokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) di Jalan T. B Simatupang Komplek Depsos No. 19 Pasar Rebo Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 249/Pid.Sus/2019/ PN Jkt.Utr., tanggal 05 Maret2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal1 dari13 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 249/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr. tanggal 05 Maret 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL ANAM bin H. MASRAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KHAIRUL ANAM bin H. MASRAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastic klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram (berat netto 0,0724 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0629 gram) ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman; dengan alasan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sipan dan tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **KHAIRUL ANAM bin H. MASRAN**, pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 01.30 WIB, sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jl. Baru Ancol Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih

Hal2 dari13 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 01.30 WIB saat saksi WING KENEDY, SH., saksi BINSAR ARITONANG dan saksi LEONARDO DA VINCI LASUT yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara sedang mendapatkan informasi adanya seorang laki-laki dengan ciri-cirinya yang kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAIRUL ANAM di Jl. Baru Ancol Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. selanjutnya saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip narkotika jenis shabu dengan brutto 0,37 gram yang merupakan milik terdakwa yang terdakwa simpan di kamar temannya.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ROHIM (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira jam 22.00 WIB di Jl. Baru Ancol Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ROHIM kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) bungkus yang maksudnya adalah satu bungkus akan digunakan atau dikonsumsi dan satu bungkus lagi akan digunakan atau dikonsumsi esok hari, yang selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5887/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0724 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0629 gram adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Hal3 dari13 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **KHAIRUL ANAM bin H. MASRAN**, pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 01.30 WIB, sekira jam 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Jl. Baru Ancol Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira jam 01.30 WIB saat saksi WING KENEDY, SH., saksi BINSAR ARITONANG dan saksi LEONARDO DA VINCI LASUT yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Jakarta Utara sedang mendapatkan informasi adanya seorang laki-laki dengan ciri-cirinya yang kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa KHAIRUL ANAM di Jl. Baru Ancol Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. selanjutnya saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip narkotika jenis shabu dengan brutto 0,37 gram yang merupakan milik terdakwa yang terdakwa simpan di kamar temannya.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ROHIM (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekira jam 22.00 WIB di Jl. Baru Ancol Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. Setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ROHIM kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) bungkus yang maksudnya adalah satu bungkus akan digunakan atau dikonsumsi dan satu bungkus lagi akan digunakan atau dikonsumsi esok hari.

Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipet kemudian dimasukkan ke dalam botol air mineral yang sudah dimodifikasi yang selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek gas yang sudah dimodifikasi lalu asap pembakaran tersebut dihisap seperti merokok. Kemudian efek yang dirasakan terdakwa adalah badan terasa segar dalam beberapa jam

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5887/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan

Hal4 dari13 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0724 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0629 gram adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor : REKOM/44/XI/TAT/rh.01/2018/BNNK-JU an. KHAIRUL ANAM bin H. MASRAN tanggal 21 November 2018 disarankan untuk menjalani masa Rehabilitasi di Instansi Pemerintah dengan diagnosa F₁₅ Gangguan Mental dan Perilaku akibat zat Stimulansia, terdakwa adalah pengguna zat Methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bagi diri sendiri adalah tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya atau tanpa pengawasan dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Wing Kenedy, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipinyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Baru Ancol Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan di Jalan Baru Ancol Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;

Hal5 dari13 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut Terdakwa bersama dengan anggota tim mlain melakukan pemantauan di daerah tersebut dan berhasil penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram (berat netto 0,0724 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0629 gram);
- Bahwa narkoba tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Rohim;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan, Terdakwa memiliki narkoba tersebut untuk dikonsumsi sendiri, kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa positif sebagai pengguna narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Binsar Aritonang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipinyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Baru Ancol Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan di Jalan Baru Ancol Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut Terdakwa bersama dengan anggota tim mlain melakukan pemantauan di daerah tersebut dan berhasil

Hal6 dari13 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram (berat netto 0,0724 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0629 gram);
- Bahwa narkotika tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Rohim;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan, Terdakwa memiliki narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri, kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa positif sebagai pengguna narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dari instansi yang berwenang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Baru Ancol Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram (berat netto 0,0724 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0629 gram);
- Bahwa narkotika tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Rohim;
- Bahwa narkotika tersebut dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud untuk dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dengan cara dimasukkan kedalam pipet kemudian dimasukkan ke dalam botol air

Hal7 dari13 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mineral yang sudah dimodifikasi lalu dibakar menggunakan korek gas dan Terdakwa menghisap asapnya seperti rokok;

- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa merasa segar, tidak cepat mengantuk dan tidak capek;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dilakukan perawatan di RSKO pada tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari instansi terkait;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastic klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram (berat netto 0,0724 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0629 gram);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara in adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 November 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan Baru Ancol Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram (berat netto 0,0724 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0629 gram) yang diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Rohim dengan maksud untuk dijual dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut dengan cara dimasukkan kedalam pipet kemudian dimasukkan ke dalam botol air mineral yang sudah dimodifikasi lalu dibakar menggunakan korek gas dan Terdakwa menghisap asapnya seperti rokok;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa merasa segar, tidak cepat mengantuk dan tidak capek;

Hal8 dari13 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dari instansi terkait;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5887/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0724 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0629 gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;
- Bahwa dipersidangan dibacakan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor : REKOM/44/XI/TAT/rh.01/2018/BNNK-JU an. KHAIRUL ANAM bin H. MASRAN tanggal 21 November 2018 disarankan untuk menjalani masa Rehabilitasi di Instansi Pemerintah dengan diagnosa F₁₅ Gangguan Mental dan Perilaku akibat zat Stimulansia, terdakwa adalah pengguna zat Methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

ad.1.Unsur: Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Pidana yang sekarang berlaku, hanya dikenal sebagai Subjek Hukum adalah "orang", sehingga yang dimaksud dari "setiap orang" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak

Hal9 dari13 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah KHAIRUL ANAM bin H. MASRAN yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. Secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000);

Menimbang, bahwa tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan: “Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disita barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram (berat netto 0,0724 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0629 gram) yang dipergunakan Terdakwa untuk dikonsuksi dengancara dimasukkan kedalam pipet kemudian dimasukkan ke dalam botol air mineral

Hal10 dari13 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dimodifikasi lalu dibakar menggunakan korek gas dan Terdakwa menghisap asapnya seperti rokok;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut agar merasa segar, tidak cepat mengantuk dan tidak capek

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5887/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0724 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0629 gram adalah positif Metamphetamine terddaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Jakarta Utara Nomor : REKOM/44/XI/TAT/rh.01/2018/BNNK-JU an. KHAIRUL ANAM bin H. MASRAN tanggal 21 November 2018 disarankan untuk menjalani masa Rehabilitasi di Instansi Pemerintah dengan diagnosa F₁₅ Gangguan Mental dan Perilaku akibat zat Stimulansia, terdakwa adalah pengguna zat Methamphetamine, penyalahgunaan kategori situasional

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) plastic klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram (berat netto 0,0724 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0629 gram). Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL ANAM bin H. MASRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastic klip narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,37 gram (berat netto 0,0724 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,0629 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Salman Alfaris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum. dan Sarwono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Parmin. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Salman Alfaris, S.H.,

Sarwono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Parmin, S.H.

Hal13 dari13 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.